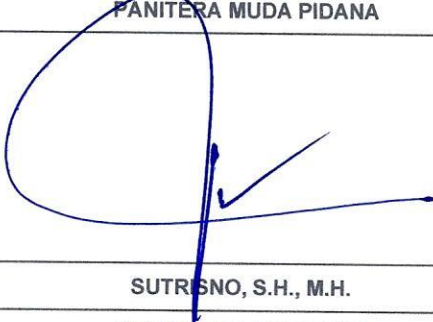


PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard No.7,Grand Depok City, Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id Email : info@pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11.U23/08/SOP/PID/2023
	Tanggal Pembuatan	04 Januari 2023
	Tanggal Revisi	04 Januari 2023
	Revisi Ke	03
	Tanggal Efektif	05 Januari 2023
	Disahkan Oleh	KETUA PN DEPOK
	SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU	

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu. Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL	DIBUAT	DIPERIKSA
05 Januari 2023	PANITERA MUDA PIDANA	DOCUMENT CONTROL I
		
STAMP / STEMPEL	SUTRISNO, S.H., M.H.	ISTI LESTARI, S.T., S.H., M.H.
	NIP.197205101993031006	NIP. 196711211997031001

DISETUJUI	DISAHKAN
MANAGER REPRESENTATIVE (MR) / WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK	KETUA TIM PENJAMINAN MUTU / KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
	
Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.T., S.H., M.T., M.H.	H. RIDWAN, S.H.,M.H.
NIP.197407052009121001	NIP. 196907061996031002

☐	ASLI	☐	TERKENDALI	☐	TIDAK TERKENDALI	☐	SALINAN	
--------------------------	------	--------------------------	------------	--------------------------	------------------	--------------------------	---------	--

PERINGATAN !
Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

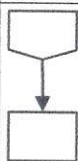
Terbitan Prosedur in itidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen;

Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7,Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 12. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 13. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum 14. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait Keterkaitan: 1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai	Kualifikasi Pelaksana: 1. S-1 2. SMU Sederajat Peralatan/Kelengkapan: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Printer 4. Buku Register Induk Perkara Pidana 5. Buku Register Perkara Pidana Banding Pencatatan dan Pendataan: 1. Berkas Perkara Pidana
---	---

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard No.7,Grand Depok City, Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id Email : info@pn-depok.go.id		Nomor Dokumen		W11.U23/08/SOP/PID/2023			
		Tanggal Pembuatan		04 Januari 2023			
		Tanggal Revisi		04 Januari 2023			
		Revisi Ke		03			
		Tanggal Efektif		05 Januari 2023			
		Disahkan Oleh		KETUA PN DEPOK			
SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU							

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		PTSP	Staf	Panmud Pidana	JS / JSP	Panitera	KPN	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
14	Input penerimaan memori/kontra Banding ke SIPP dan dicatat dalam register							- Akta tanda terima memori/kontra banding - Memori/kontra banding - SIPP - register	10 Menit	Data terinput di SIPP dan tercatat di register	
15	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori/kontra Banding serta input relaas pemberitahuan							- Akta tanda terima/kontra memori banding - Memori/kontra banding - ATK	15 Menit	Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra banding	
16	Pencatatan dalam register							- Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra banding - Register - SIPP - ATK	10 Menit	Data pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra banding terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register	
17	Mempelajari berkas perkara							- Berkas perkara - Putusan	15 Menit	Akta telah mempelajari berkas perkara	
18	Menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas banding							- Berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) - Softcopy putusan - ATK	50 Menit	Konsep surat pengantar pengiriman berkas banding	
19	Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas banding							- Konsep Surat pengantar pengiriman berkas banding	10 Menit	Surat pengantar pengiriman berkas banding yang sudah ditandatangani	
20	Mengirim berkas banding							- Berkas perkara (bundle A & Bundel B) - Surat pengantar - ATK	60 Menit	Tanda bukti pengiriman	Paling lambat berkas dikirim 14 hari
21	Input Surat Pengantar di SIPP dan mencatat dalam register							- Surat pengantar pengiriman berkas banding - Register - SIPP - ATK	10 Menit	Data telah terinput di SIPP dan tercatat di register	
22	Arsip berkas perkara banding di simpan di arsip aktif							- Putusan - Akta-akta - Memori dan kontra memori banding	10 Menit	Arsip tersimpan sebagai arsip aktif di kepaniteraan Pidana	